



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

alan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG.RI
WEB SITE

Nomor Perkara 6485 K/Pdt/2024

Saya Sudargo Hartono selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor Perkara 6485 K/Pdt/2024 Memberitahukan Kepada;

Nama : HARTANTO JUSMAN
Alamat : Di Jalan Bahagia No.25, Rt.004 Rw.005 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang
Sebagai-----TURUT TERMOHON KASASI./ TURUT TERGUGAT

Tentang Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Hari SENIN tanggal 16 DESEMBER 2024 No Perkara 6485 K/Pdt/2024 dalam Perkara antara;

SUHERMAN MIHARDJA -----Sebagai-----PEMOHON KASASI I/TERMOHON KASASI.II/TERGUGAT
MELAWAN

MARLYN MIHARDJA JUSMAN Sebagai -----TERMOHON KASASI .I/PEMOHON KASASI II / PENGUGAT
HARTANTO JUSMAN ----Sebagai-----TURUT TERMOHON KASASI /TURUT TERGUGAT.

Yang amarnya berbunyi sebagai Berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I, SUHERMAN MIHARDJA dan Pemohon Kasasi II, MARLYN MIHARDJA JUSMAN tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

